PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN ZINA DI NAGARI BARULAK KABUPATEN TANAH DATAR

Ulan Utari[1], Susi Fitria Dewi[2], Isnarmi[3], Zaky Farid Luthfi[4]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : susifd@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sanksi hukum adat dalam menanggulangi perbuatan zina di Nagari Barulak, Kabupaten Tanah Datar. Fokus penelitian ini adalah pada bentuk-bentuk sanksi adat yang diterapkan serta dampaknya terhadap ketertiban sosial masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan berbagai bentuk sanksi hukum adat terhadap pelaku zina dan menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi utama hukum adat yang diterapkan meliputi denda emas adat, pengumuman identitas pelaku di masjid, dan sanksi sosial berupa pengucilan dari kegiatan masyarakat. Sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial untuk memberikan efek jera dan memperkuat nilai moral masyarakat. Penerapan sanksi hukum adat terbukti mampu menekan angka perzinahan serta meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap norma adat, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan dukungan lembaga adat dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Sanksi Hukum Adat, Perbuatan Zina, Pengendalian Sosial, Nagari Barulak, Minangkabau*

ABSTRACT

This study discusses the application of customary law sanctions in addressing acts of adultery in Nagari Barulak, Tanah Datar Regency. The focus of this research is on the forms of customary sanctions imposed and their impact on social order within the community. The purpose of this study is to describe various forms of customary law sanctions against perpetrators of adultery and to analyze their effects on community life. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies, and were analyzed through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study show that the main customary law sanctions applied include traditional gold fines, public announcement of the perpetrators' identities in the mosque, and social sanctions in the form of exclusion from community activities. These sanctions function as a mechanism of social control to provide a deterrent effect and to strengthen the community's moral values. The implementation of customary law sanctions has been proven to reduce the incidence of adultery and to increase social awareness of customary norms, although its effectiveness is still influenced by the level of compliance and the support of customary institutions in its enforcement.

Keywords : *Customary Law Sanctions, Adultery, Social Control, Nagari Barulak, Minangkabau*

PENDAHULUAN

Fenomena perzinahan merupakan persoalan sosial yang semakin kompleks dalam masyarakat modern. Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat, perilaku ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma agama, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai adat. Meningkatnya kasus perzinahan di kalangan remaja dan dewasa menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya kontrol sosial dan lunturnya kearifan lokal yang selama ini menjadi benteng moral masyarakat (Sirait dkk., 2020). Dalam konteks ini, hukum adat berperan penting sebagai sistem sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan, mengatur perilaku, dan menegakkan norma kesusilaan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran signifikan dalam mengatur kehidupan sosial serta menegakkan disiplin moral masyarakat. Penelitian Handoko dkk. (2015) di Kenagarian Garagahan menemukan bahwa sanksi adat berupa denda dan pengucilan sosial efektif sebagai bentuk pengendalian sosial, meskipun implementasinya kerap terkendala oleh kurangnya pelaporan dari masyarakat. Sementara itu, penelitian Yulia (2018) di Nagari Gunung Malintang mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum adat menjadi hambatan utama dalam penegakan sanksi terhadap pelaku zina. Penelitian lain oleh Oktario (2023) di Desa Derati menunjukkan bahwa pelibatan lembaga adat dan pemerintah desa dalam penegakan sanksi berupa cambuk lidi menciptakan efek jera sekaligus memperkuat ketertiban sosial di masyarakat.

Selanjutnya, Nuraini (2017) dalam penelitiannya di Desa Sungai Terap menemukan bahwa penyelesaian kasus zina melalui musyawarah adat dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dibandingkan pendekatan hukum formal. Sementara itu, Tokan dkk. (2019) di Flores Timur menjelaskan bahwa denda adat berupa kambing atau kain tenun berfungsi sebagai instrumen pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat masih relevan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang berakar pada nilai moral dan budaya masyarakat setempat.

Namun, penelitian yang secara khusus membahas *penerapan sanksi hukum adat terhadap perbuatan zina di Nagari Barulak, Kabupaten Tanah* Datar, masih jarang dilakukan. Padahal, wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik, di mana sistem nilai adat Minangkabau berpadu dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur kehidupan sosial. Berdasarkan data Kerapatan Adat Nagari (KAN) Barulak tahun 2025, tercatat empat belas kasus perzinahan dalam lima tahun terakhir yang tersebar di beberapa jorong. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius terhadap efektivitas penerapan sanksi adat di tengah perubahan sosial akibat modernisasi.

Penelitian ini penting karena bertujuan mengidentifikasi bentuk sanksi hukum adat terhadap pelaku zina serta menganalisis dampak sosial penerapannya di Nagari Barulak. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial dari Travis Hirschi pada tahun 1969 melalui karyanya *Causes of Delinquency*, Hirschi menekankan bahwa perilaku menyimpang dapat dicegah melalui ikatan sosial yang kuat (social bond) dengan lingkungannya, meliputi keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan terhadap nilai moral. Dengan demikian, penerapan sanksi hukum adat di Nagari Barulak menjadi bentuk pengendalian sosial yang efektif dalam memperkuat moral dan ketertiban masyarakat.

Selain relevan secara teoretis, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis dalam memperkuat fungsi lembaga adat di tingkat lokal. Kajian mengenai penerapan sanksi adat seperti denda emas, pengumuman publik di masjid, dan sanksi sosial berupa pengucilan menunjukkan bagaimana sistem nilai tradisional tetap mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa kehilangan esensi moralnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, hukum adat, dan sosiologi hukum, tetapi juga menjadi referensi penting bagi pemangku adat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis kearifan lokal untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan sanksi hukum adat dalam menanggulangi perbuatan zina di Nagari Barulak, Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan realitas sosial, norma, dan nilai adat sebagaimana dipahami oleh masyarakat setempat. Penelitian dilaksanakan di Nagari Barulak dengan subjek utama tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, serta masyarakat yang terlibat dalam penerapan sanksi hukum adat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan hukum adat.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap arsip Kerapatan Adat Nagari (KAN) Barulak. Data yang terkumpul dianalisis melewati beberapa tahap yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan informasi. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada alasan bahwa fenomena penerapan sanksi hukum adat tidak dapat diukur secara statistik, melainkan harus dipahami melalui makna, nilai, dan praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat adat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Nagari Barulak, Kabupaten Tanah Datar, untuk mengetahui penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku perbuatan zina serta dampaknya terhadap ketertiban sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Barulak pada tanggal 6 Desember 2024, diperoleh informasi bahwa penerapan sanksi hukum adat di nagari ini berlandaskan pada *Buku Peraturan Adat Nagari Barulak Bab XVII Pasal 32* tentang *"Hari Paneh Kubangan Baraie"*. Pasal tersebut menjadi dasar hukum adat dalam memberikan sanksi kepada pelaku perbuatan zina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk sanksi hukum adat yang diterapkan terhadap pelaku zina di Nagari Barulak, yaitu sanksi materiil berupa denda emas adat, sanksi moral berupa pengumuman publik di masjid, dan sanksi sosial berupa pengucilan dari kegiatan masyarakat apabila pelaku tidak melunasi denda adat.

Tabel 1. Jenis Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Zina di Nagari Barulak

No	Jenis Sanksi	Bentuk Pelaksanan
1.	Denda Emas Adat	Pelaku hamil di luar nikah dikenai denda tiga emas adat. Jika disertai kawin lari, dendanya menjadi dua emas adat. Jika pelaku laki-laki berasal dari luar nagari maka mengisi adat sebanyak satu emas adat sebelum pernikahan dilangsungkan yang dikenal dengan *Lando Ambun*.
2.	Pengumuman Publik	Identitas pelaku diumumkan di masjid pada saat salat Jumat untuk memberikan efek jera dan peringatan moral kepada masyarakat.
3.	Sanksi Sosial	Apabila denda tidak dilunasi dalam enam bulan, pelaku akan *"ditinggalkan sepanjang adat",* yaitu tidak dilayani dalam urusan pemerintahan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sumber: Wawancara dengan Ketua KAN Nagari Barulak (2024)

Masyarakat menilai penerapan sanksi adat ini memiliki keadilan sosial yang tinggi karena sejalan dengan ajaran agama Islam serta nilai moral Minangkabau yang berbunyi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Sanksi ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial informal yang efektif, terutama dalam memberikan efek jera dan memperkuat norma kesusilaan masyarakat.

Berdasarkan data Kerapatan Adat Nagari (KAN) Barulak tahun 2025, jumlah kasus perzinahan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun setelah penegakan sanksi adat dijalankan secara konsisten.

Tabel 2. Tren Kasus Perzinahan di Nagari Barulak (2020–2025)

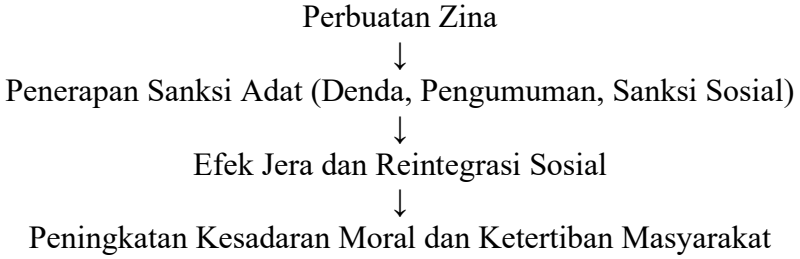
Tahun	Jumlah Kasus
2020	1
2021	1
2022	4
2023	2
2024	5
2025	1
JumlahTotal	14 Kasus

Sumber : Kerapatan Adat Nagari Barulak (2025)

Data tersebut menunjukkan bahwa puncak pelanggaran terjadi pada tahun 2024 dengan lima kasus, kemudian menurun drastis pada tahun 2025 setelah sanksi adat diumumkan secara terbuka. Hal ini membuktikan bahwa sanksi adat berfungsi sebagai bentuk *social deterrent* yang efektif dalam mencegah perilaku asusila.

Dalam perspektif teori kontrol sosial (Hirschi, 1969), penerapan sanksi adat ini merupakan bentuk kontrol sosial informal yang dijalankan oleh lembaga adat sebagai penjaga keseimbangan sosial. Hirschi menegaskan bahwa penguatan ikatan sosial seperti keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan terhadap nilai moral dapat mencegah penyimpangan seperti

perbuatan zina. Empat elemen dalam teori Hirschi tercermin dalam kehidupan masyarakat Barulak melalui keterikatan dengan tokoh adat, komitmen pada nilai agama, keterlibatan dalam kegiatan nagari, dan keyakinan terhadap norma adat.



Gambar 1. Mekanisme Pengaruh Sanksi Hukum Adat terhadap Ketertiban Sosial
Sumber : Hasil Analisis Penelitian (2025)

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Handoko dkk. (2015) dan Yulia (2018) bahwa efektivitas hukum adat dalam menegakkan norma sosial sangat bergantung pada dukungan lembaga adat dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, berbeda dengan daerah lain, penerapan sanksi di Nagari Barulak memiliki kekhasan tersendiri, karena denda emas adat juga digunakan untuk kepentingan pembangunan nagari seperti perbaikan fasilitas publik dan kegiatan sosial keagamaan. Dengan demikian, fungsi hukum adat tidak hanya sebatas penegakan moral, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini juga sejalan dengan temuan Oktario (2023) dan Nuraini (2017) bahwa penerapan sanksi adat berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru, yakni bagaimana hukum adat beradaptasi dengan perubahan sosial modern tanpa kehilangan nilai moral dan religiusitasnya.

Dari sisi sosial, penerapan sanksi hukum adat telah menumbuhkan kesadaran moral di kalangan remaja dan memperkuat peran ninik mamak serta bundo kanduang dalam mengawasi perilaku generasi muda. Sementara dari sisi akademik, hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang efektivitas kontrol sosial berbasis nilai adat dalam sistem sosial Indonesia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan, hukum adat, dan sosiologi hukum, karena memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal dapat dijadikan dasar pembentukan karakter masyarakat yang bermoral dan berbudaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum adat di Nagari Barulak, Kabupaten Tanah Datar, merupakan bentuk nyata dari mekanisme pengendalian sosial yang masih efektif di tengah perubahan masyarakat modern. Sanksi yang diterapkan meliputi denda emas adat, pengumuman publik di masjid, dan sanksi sosial berupa pengucilan bagi pelaku yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ketiga bentuk sanksi ini bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral yang memperkuat nilai adat dan agama di lingkungan masyarakat.

Penerapan sanksi hukum adat terbukti mampu menekan jumlah kasus perzinahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kehormatan diri serta tatanan sosial. Nilai-nilai adat yang berpadu dengan prinsip Islam menjadikan sistem hukum adat di Barulak memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat. Selain itu, pelibatan ninik mamak, bundo

kanduang, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) memperkuat efektivitas pelaksanaan sanksi serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori kontrol sosial yang menjelaskan bahwa norma adat berperan penting dalam menjaga keteraturan sosial melalui pemberian sanksi yang bersifat mendidik dan reintegratif. Secara praktis, penerapan hukum adat di Barulak menjadi contoh nyata bahwa nilai-nilai lokal masih relevan sebagai dasar penegakan moral dan pembentukan karakter masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pengembangan ilmu hukum adat dan pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam memperkuat kesadaran hukum dan nilai moral berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah bersama lembaga adat terus memperkuat regulasi dan dukungan terhadap pelaksanaan sanksi adat, serta melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada generasi muda mengenai nilai-nilai adat dan etika sosial.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian komparatif di berbagai nagari atau daerah adat lain di Sumatera Barat guna melihat variasi penerapan sanksi hukum adat serta efektivitasnya dalam menekan pelanggaran norma kesusilaan. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam aspek peran lembaga adat dalam era modernisasi dan globalisasi agar hukum adat tetap menjadi fondasi moral masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, B., Effendi, E., & Hendra, R. (2015). *Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam* (Disertasi doktor, Universitas Riau).

Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley, CA: University of California Press

Nuraini, N. (2017). *Peranan hukum adat dalam penyelesaian perbuatan zina di Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*. Lex Specialist, 73–89.

Oktario, S. (2023). *Penerapan sanksi hukum adat cambuk lidi terhadap perbuatan zina sehingga timbul efek jera di Desa Derati Kecamatan Kotapadang Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022/2023* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu).

Sirait, H. S., Asiah, A., & Deviyani, F. (2020). *Pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan bahaya seks bebas pada siswi kelas VIII*. Jurnal Kesehatan, 11(1), 1415–1425.

Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). *Implementasi nilai-nilai hukum adat dalam mewujudkan hukum yang bersendikan kearifan lokal*.

Tokan, E. A., Medan, K. K., & Leo, R. P. (2019). *Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum adat dan sikap masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(8), 3268–3282.

Yulia, D. (2018). *Penerapan sanksi hukum adat dalam menanggulangi perbuatan zina di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 1(1), 67–75.